

**KAJIAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KEMITRAAN  
ANTARA PETERNAK SAPI DENGAN  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
(Studi Di Kantor PTPN IV Perkebunan Ajamu I-Rantau Prapat)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**SHIDIK ARISWIDODO**  
NPM: 1206200175



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## KATA PENGANTAR

*Asalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Terhadap Hubungan Kemitraan Antara Peternak Sapi Dengan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Di Kantor PTPN IV Perkebunan Ajamu I-Rantau Prapat).**

Selasainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Mhd. Nasir Sitompul, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman sekelas dan seangkatan tahun 2012. Tak lupa pula disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selam penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan Ibunda, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan juga bantuan materil dan moril sehingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wasalam'ulaikum Wr.Wbr.*

Medan,           Maret 2017  
Penulis

**Shidik Ariswidodo**  
**NPM: 1106200175**

**DAFTAR ISI**

halaman

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	10
2. Faedah Penelitian .....	10
B. Tujuan Penelitian .....	11
C. Metode Penelitian .....	11
1. Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	13
3. Alat Pengumpul Data .....	15
4. Analisis Data .....	15
D. Definisi Operasional .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Budi Daya Sapi Potong .....	17
B. Pengertian Peternak Sapi.....	18
C. Hubungan Kemitraan .....	19
D. Pengertian Perusahaan Perkebunan .....	20
E. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	2
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	32
A. Pengaturan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat Dengan Peternak Dalam Budi Daya Sapi Potong.....	32

B. Tanggung Jawab Perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat Dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong Melalui Program CSR .....	44
C. Hambatan Pengembangan Budi Daya Sapi Oleh Peternak Melalui Program CSR Yang Dilaksanakan Perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat.....	62
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PETERNAK SAPI DENGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Di Kantor PTPN IV Perkebunan Ajamu I-Rantau Prapat)**

**SHIDIK ARISWIDODO**

Berkurangnya produksi sapi lokal adalah salah faktor terjadinya kenaikan harga daging sapi. Terjadinya penurunan produksi sapi lokal disebabkan kurang berkembangnya pembudidayaan sapi oleh peternak karena berbagai macam alasan, salah satunya adalah keterbatasan lahan. Harus diakui bahwa akses terhadap lahan hijau sebagai potensi pakan peternak sapi saat ini sudah semakin sulit diperoleh. Di sisi lain, potensi lahan perkebunan sawit terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut, pada tataran teori menimbulkan gagasan untuk menjadikan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pakan alternatif bagi peternakan sapi potong melalui pengintegrasian peternakan dengan perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum dan tanggung jawab serta hambatan dalam pengembangan budi daya sapi oleh peternak melalui program CSR yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data sekunder, data yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh, hubungan kemitraan antara perkebunan Ajamu I- PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong di dasari pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada ketentuan Permentan No. 105/Permentan/300/8/2014. Integrasi budidaya sapi ternak dengan perkebunan Ajamu I-PTPN IV, belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permentan No.105/Permentan/300/ 8/2014, sistem integrasi belum dilakukan secara terpadu antara peternak (masyarakat) dengan perusahaan. Tanggung jawab perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong melalui program CSR yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat, bersifat kesukarelaan. Hambatan dalam pengembangan budi daya sapi oleh peternak melalui program CSR yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat, tidak adanya modal atau minimnya minat perusahaan untuk memberikan bantuan modal. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan sistem intgerasi sawit, dan belum bersinerginya hubungan antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan sistem integrasi sapi-sawit, khususnya Dinas Pertanian Dan Peternakan.

Kata Kunci: Kemitraan, Peternak Sapi, Perkebunan Kelapa Sawit.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Selain daging ayam, daging sapi merupakan salah satu bahan pangan pokok yang mengandung protein tinggi yang dibutuhkan oleh manusia untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Daging sapi tidak hanya dikonsumsi oleh kebutuhan rumah tangga, juga sebagai bahan baku industri pengolahan, hotel, restoran dan lain-lain. Keberadaan daging sapi begitu urgen untuk memenuhi kebutuhan asupan protein bagi tubuh manusia. Bahkan penilaian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara dapat dilihat dari angka konsumsi daging sapi masyarakat. Semakin tinggi konsumsi daging masyarakat, maka dapat dikatakan masyarakat tersebut termasuk dalam kategori sejahtera.

Di Indonesia, konsumsi masyarakat terhadap daging sapi masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan tingginya harga daging sapi yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka upaya pengembangan budi daya sapi di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat populasi sapi potong di tanah air terus mengalami penurunan sehingga mengakibatkan tingginya harga daging sapi di pasaran. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pusat Kajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan, diketahui bahwa :

Konsumsi daging sapi secara nasional terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat serta selera masyarakat. Konsumsi daging sapi selama tahun 2011 sampai 2012 meningkat dari 1,8 kg/kapita/tahun menjadi 2,0 kg/kapita/tahun. Pemenuhan kebutuhan daging sapi di dalam negeri dilakukan melalui tiga sumber yaitu sapi lokal, sapi impor dan daging impor. Keberlanjutan sumber pasokan daging sapi di dalam negeri penting karena kondisi ini akan menciptakan ketidakstabilan harga di dalam negeri. Indikasi terganggunya pasokan daging sapi di dalam negeri mulai terjadi sejak pertengahan tahun 2012 yaitu harga daging sapi mulai meningkat dari pola normalnya. Kenaikan harga ini mengindikasikan ketidakseimbangan antara pasokan dengan permintaan.<sup>1</sup>

Achmad Firman selaku Ketua Perhimpunan Ilmuwan Sosial Ekonomi Peternakan Indonesia (Persepsi) Jawa Barat mengungkapkan bahwa kenaikan harga daging sapi dipengaruhi berbagai faktor. Achmad Firman, menjelaskan bahwa paling tidak terdapat lima faktor penyebab kenaikan harga daging sapi di pasar antara lain meningkatnya permintaan, pasokan terbatas, kenaikan biaya produksi dalam budi daya, kelancaran pola distribusi, serta sikap negatif pelaku usaha.<sup>2</sup>

Berkurangnya produksi sapi lokal adalah salah faktor terjadinya kenaikan harga daging sapi. Sementara itu, terjadinya penurunan produksi sapi lokal disebabkan kurang berkembangnya pembudidayaan sapi oleh peternak karena berbagai macam alasan, salah satunya adalah keterbatasan lahan yang digunakan untuk pengembangan dan pembudiyaaan sapi. Harus diakui bahwa akses terhadap lahan hijau sebagai potensi pakan peternak sapi saat ini sudah semakin sulit diperoleh, sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi peternak sapi dalam membudidayakan sapi potong.

---

<sup>1</sup> Kementerian Perdagangan. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Eceran Daging Sapi Dalam Negeri*. Jakarta: Pusat Kajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan, halaman 1.

<sup>2</sup> Anonim. Beberapa Faktor Penyebab Tingginya Harga Daging Sapi. Diakses melalui blog: *paul168.com*. Pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 15. 30 WIB.



Di sisi lain, potensi lahan perkebunan sawit terus mengalami peningkatan. Perkebunan senantiasa melakukan pembukaan lahan baru dan ekspansi untuk mengembangkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Kondisi tersebut, pada tataran teori telah menimbulkan gagasan untuk menjadikan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai sumber pakan alternatif bagi peternak. Lahan sawit yang terhampar hijau dapat dioptimalkan fungsinya sebagai sumber pakan ternak sapi potong dengan cara melakukan integrasi usaha peternakan sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit. Oleh karena, ketersediaan lahan hijau merupakan salah satu faktor penting dan berpengaruh terhadap produktifitas usaha peternakan sapi.

Umumnya petani memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan untuk mendukung ekonomi keluarga, namun dengan adanya kebijakan pengintegrasian peternakan sapi dengan lahan perkebunan sawit, maka bukan tidak mungkin usaha sampingan tersebut dapat dikembangkan oleh peternak dan menjadi usaha utama untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat (peternak).

Pengintegrasian usaha peternakan sapi potong dengan usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan antara perkebunan kelapa sawit dengan peternak. Hubungan kemitraan yang terjalin antara peternak dengan perkebunan kelapa sawit tentunya diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi petani dan juga perkebunan kelapa sawit. Pengintegrasian kebun kelapa sawit dengan ternak sapi potong melalui hubungan kemitraan dapat dilakukan dengan baik, jika dalam menjalin hubungan kemitraan tersebut memperhatikan prinsip-prinsip hubungan kerjasama yang saling memberikan keuntungan antara peternak dengan pihak perkebunan. Di samping

itu, hubungan kemitraan antara perkebunan dengan peternak yang terjalin dengan baik akan mewujudkan cita-cita dari perkebunan terkait dengan pemenuhan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan. Untuk itu, pengintegrasian lahan perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan memerlukan suatu manajemen dan regulasi *corporate social responsibility* yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan.

Pemerintah, dalam mengupayakan peningkatan budi daya daging sapi telah membuat aturan hukum yang menjadi payung hukum dan landasan hukum sekaligus sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan usaha peternakan sapi potong melalui sistem integrasi usaha peternakan dengan perkebunan. Adapun landasan yuridis dalam pelaksanaan integrasi usaha peternakan sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.

Pengembangan usaha peternakan masyarakat disekitar perusahaan perkebunan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, pada dasarnya merupakan bentuk dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit merupakan amanat dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perkebunan kelapa sawit didasari pada pertimbangan bahwa perusahaan di dalam menjalankan kegiatan produksi barang dan jasa tentunya akan memperoleh keuntungan (*profit*) yang merupakan salah satu dari tujuan perusahaan. Namun, di sisi lain aktivitas yang dilakukan perusahaan dapat pula menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup atau mempengaruhi lingkungan sosial masyarakat sekitar perusahaan. Oleh karenanya, sudah sepantasnya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial lingkungan atau yang dikenal dengan *corporate social responsibility* terhadap masyarakat di sekitar perkebunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan usaha memiliki tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha yang dijalankan, perusahaan dibebankan tanggung jawab untuk memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari setiap aktivitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Masitah Pohan, yang menyatakan: “selain memperoleh keuntungan, perusahaan juga harus dapat memberikan kesejahteraan bagi lingkungan masyarakat”.<sup>3</sup>

Tuti Rastuti, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial, adalah:

Suatu asas yang mengharuskan setiap pelaku usaha (perusahaan) guna ikut mewujudkan upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan guna memberikan manfaat, baik bagi pelaku usaha (perusahaan), komunitas setempat dimana

---

<sup>3</sup> Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 1.

pelaku usaha (perusahaan) menjalankan usahanya maupun bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat penting demi terjalinnya hubungan pelaku usaha (perusahaan) yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.<sup>4</sup>

Pelaksanaan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Pelaksanaan *corporate social responsibility* dalam konsep Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menitikberatkan pada aspek lingkungan dan kultur masyarakat setempat (lokal) adalah lebih sempit dibandingkan praktik yang berlaku di negara-negara *common law*, sebagaimana pendapat James C van Horne dan Jhon M Wachoniwicz dalam Cornelius Simanjuntak dan Natalie, yang mengemukakan bahwa:

Upaya memaksimalkan kemakmuran pemegang saham bukan berarti pengabaian oleh manajemen atas tanggung jawab sosial seperti:

1. Perlindungan konsumen.
2. Pembayaran upah yang layak kepada pegawai perseroan
3. Pemeliharaan praktik penyewaan yang wajar (*fair hiring pactice*)
4. Pemberian dukungan bagi dunia pendidikan dan keterlibatan diri pada lingkungan seperti masalah-masalah penyediaan air yang bersih dan kualitas udara yang bersih.<sup>5</sup>

Pemahaman tentang *corporate social responsibility* sesungguhnya merupakan komitmen perusahaan yang dituangkan dalam pedoman bagi korporasi untuk bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan ikut berkontribusi dalam

---

<sup>4</sup> Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Jakarta: Refika Aditama, halaman 134.

<sup>5</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

pembangunan, dengan turut andil dalam upaya mensejahterakan masyarakat yang ada disekitarnya lokasi perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

Provinsi Sumatera Utara, salah satu provinsi yang memiliki wilayah perkebunan kelapa sawit yang cukup luas selain provinsi Riau dan Kalimantan. Hal ini diketahui dari banyak perusahaan perkebunan yang melakukan ekspansi dan membuka lahan baru untuk mengembangkan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit, baik itu perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan sedang mengalami perkembangan saat ini adalah Perusahaan Perkebunan Nusantara IV atau yang dikenal dengan PTPN IV.

PTPN IV merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang berada di wilayah provinsi Sumatera Utara dan terbagi dalam beberapa wilayah, salah satunya adalah wilayah perkebunan Ajamu I - PTPN IV-Rantau Prapat. PTPN IV berkantor pusat (Kandir) di Kota Medan, setiap kegiatan usaha yang dilakukan bergantung pada keputusan dari kantor pusat (Kandir) PTPN IV kota Medan, demikian pula dengan pelaksanaan program *corporate social responsibility* harus berdasarkan intruksi dari Kantor Pusat PTPN IV-Medan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, sewajarnya PTPN IV melaksanakan program *corporate social responsibility* sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas. Mengingat kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh PTPN IV berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Penerapan *corporate social responsibility*, umumnya di dasari pada tiga hal pokok, yaitu:

1. Pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan peran ini;
2. Kedua, disamping sebagai institusi *profit*, perusahaan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk kedermawanan (*filantropi*) yang tujuannya untuk memberdayakan sosial dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat eksplorasi dan eksploitasi.
3. Ketiga, *corporate social responsibility* sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.<sup>6</sup>

Berdasarkan 3 (tiga) konsep penerapan *corporate social responsibility* tersebut, jika dilihat pengaturan *corporate social responsibility* dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemahaman yang sesuai dengan konsep Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah konsep yang ketiga.

Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyatakan: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas,

---

<sup>6</sup> T. Rommy Arnelly. Jurnal Hukum Bisnis. *Corporate Sosial Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek*. Vol. 2. No. 2 Tahun 2012. halaman 52.

penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kewajiban. Kewajiban tersebut ditegaskan, bahwa setiap perusahaan harus mengeluarkan dan menganggarkan dana *corporate social responsibility* sebagai bagian biaya perseroan.

Memperhatikan konsep penerapan *corporate social responsibility* di atas, dapat diketahui bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, khususnya di provinsi Sumatera Utara baik perusahaan swasta dan perusahaan negara masih memiliki pemahaman yang ambigu dalam penerapan *corporate social responsibility*. Sebagian besar perusahaan masih beranggapan bahwa *corporate social responsibility* bersifat kesukarelaan (*voluntary*), sehingga penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan tidak berjalan secara berkesinambungan dan memiliki tujuan jangka panjang. Akibatnya, pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh perusahaan perkebunan tidak mencapai tujuan akhir, yaitu memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini mencoba untuk mengkaji penerapan *corporate social responsibility* perkebunan kelapa sawit melalui pelaksanaan hubungan kemitraan antara perkebunan kelapa sawit Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat dengan peternak sapi, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian dari tujuan program *corporate social responsibility*. Permasalahan ini akan dikaji secara komprehensif melalui penelitian/Skripsi dengan judul: **Kajian Hukum Terhadap Hubungan Kemitraan Antara Peternak Sapi Dengan Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Pada Kantor PTPN IV Perkebunan Ajamu I-Rantau Prapat).**

## 1. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum hubungan kemitraan antara perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong?.
- b. Bagaimana tanggung jawab perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong melalui program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat?.
- c. Apakah hambatan dalam pengembangan budi daya sapi oleh peternak melalui program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat?.

## 2. Faedah penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah baik secara teoritis dan praktis, adapun manfaat penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berfaedah dan berguna untuk dijadikan literatur masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum bisnis dalam kegiatan pelaksanaan *corporate social responsibility* dalam perusahaan.

- b. Secara praktis



Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi pihak yang berkepentingan, seperti perusahaan, masyarakat dan juga pemerintah sehingga didapatkan suatu konsep dan kesatuan pandangan yang ideal dalam pelaksanaan *corporate social responsibility*, yang dilakukan oleh perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat. Khususnya hubungan kemitraan antara peternak daging sapi potong dengan perkebunan.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum hubungan kemitraan antara perkebunan Ajamu I- PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong melalui program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat.
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengembangan budi daya sapi oleh peternak melalui program *corporate social responsibility* yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Amirudin dan zainal Asikin, membedakan penelitian hukum dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Penelitian hukum normatif, yang terdiri dari:
  - 1) Penelitian inventarisasi hukum positif
  - 2) Penelitian asas-asas hukum
  - 3) Penelitian hukum klinis
  - 4) Penelitian hukum yang mengkaji sistematika peraturan perundang-undangan
  - 5) Penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu peraturan perundang-undangan.
  - 6) Penelitian perbandingan hukum
  - 7) Penelitian sejarah hukum
- b. Penelitian hukum yang sosiologis, yang terdiri dari:
  - 1) Penelitian efektivitas hukum
  - 2) Penelitian dampak hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan bentuk penelitian hukum di atas, maka penelitian ini termasuk pada bentuk penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis empiris dilakukan menyesuaikan fenomena yang terjadi, dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yakni menyangkut penerapan *corporate social responsibility* di kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat. Sedangkan penelitian yuridis normatif, terkait dengan persesuaian konsep pelaksanaan hubungan kemitraan peternak sapi potong dengan Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan sifatnya, jenis penelitian dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Penelitian eksploratif (penjajakan atau penjelahan)

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu.

---

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 29-30.

b. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

c. Penelitian eksplanatif.

Penelitian eksplanatif bertujuan menguji hipotesis-hipotesis tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti. Dengan demikian, penelitian eksplanatif baru dapat dilakukan, apabila informasi-informasi tentang masalah yang diteliti sudah cukup banyak.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketiga bentuk penelitian tersebut di atas, penelitian ini tergolong pada bentuk penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, mengenai pembinaan hubungan kemitraan antara perkebunan Ajamu I-PTPN IV Rantauprapat dengan peternak sapi potong di sekitar kebun Ajamu I-PTPN IV Rantauprapat.

## 2. Sumber data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan (*field research*), yang diperoleh melalui wawancara dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* halaman 25-26.

Kabag Unit Kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat dan beberapa peternak sapi potong di sekitar kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat.

b. Sumber data Sekunder, terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Permen BUMN Nomor: Per-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Permen BUMN Nomor: Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 105/Permentan/ PD.300/8/2014 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, sumber Internet, dan sebagainya.

- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contoh : kamus, ensiklopedia.<sup>9</sup>

### **3. Alat pengumpul data**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara, Sugiyono, menjelaskan terdapat 4 (empat) macam tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan.<sup>10</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara. Dalam hal ini dilaksanakan wawancara dengan Kabag Unit kebun Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dan beberapa peternak sapi potong di sekitar kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat. Sedangkan pengumpulan data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum, seperti buku-buku, dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.

### **4. Analisis data**

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya yang diperlukan adalah tahap analisis data. Hal ini adalah tahap yang penting dan menentukan karena dalam tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penelitian digunakan tekhnik analisis kualitatif.

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13.

<sup>10</sup> Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, halaman 63.

#### **D. Definisi Operasional**

Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang definisi operasional yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan mengenai pengertian definisi operasional yang dipakai, yang antara lain adalah:

1. Kajian hukum adalah memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh, sifatnya preskriptif, yaitu menentukan apa yang benar dan salah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, yaitu mengenai pelaksanaan dari hubungan kemitraan antara peternak sapi dengan perusahaan perkebunan dalam pengintegrasian usaha budidaya sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit.
2. Kemitraan perihal hubungan (jalinan kerjasama dan sebagainya sebagai mitra, dengan kata mitra sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan.
3. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
4. Pekerbunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
5. PTPN IV adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian dan perkebunan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Budi Daya Sapi Potong**

Ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/PD.300/8/2014, menyebutkan yang dimaksud dengan budi daya sapi potong adalah suatu usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembudidayaan sapi potong adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mengembangbiakkan sapi potong di lahan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan atau berkesinambungan.

Usaha peternakan sapi potong mayoritas masih dengan pola tradisional dan skala usaha sambilan. Hal ini disebabkan oleh besarnya investasi jika dilakukan secara besar dan modern, dengan skala usaha kecilpun akan mendapatkan keuntungan yang baik jika dilakukan dengan prinsip budidaya modern. Beberapa jenis sapi yang digunakan untuk bakalan dalam usaha penggemukan sapi potong di Indonesia adalah:

##### **1. Sapi Bali**

Cirinya berwarna merah dengan warna putih pada kaki dari lutut ke bawah dan pada pantat, punggungnya bergaris warna hitam (garis belut). Keunggulan sapi ini dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang baru.

## 2. Sapi *Ongole*

Cirinya berwarna putih dengan warna hitam di beberapa bagian tubuh, bergelambir dan berpunuk, dan daya adaptasinya baik. Jenis ini telah disilangkan dengan sapi Madura, keturunannya disebut Peranakan Ongole (PO) cirinya sama dengan sapi Ongole tetapi kemampuan produksinya lebih rendah.

## 3. Sapi Brahman

Cirinya berwarna coklat hingga coklat tua, dengan warna putih pada bagian kepala. Daya pertumbuhannya cepat, sehingga menjadi primadona sapi potong di Indonesia.

## 4. Sapi Madura

Mempunyai ciri berpunuk, berwarna kuning hingga merah bata, terkadang terdapat warna putih pada moncong, ekor dan kaki bawah. Jenis sapi ini mempunyai daya penambahan berat badan rendah.

## 5. Sapi Limousin.

Mempunyai ciri berwarna hitam bervariasi dengan warna merah bata dan putih, terdapat warna putih pada moncong kepalanya, tubuh berukuran besar dan mempunyai tingkat produksi yang baik.<sup>11</sup>

## **B. Pengertian Peternak Sapi**

Pengertian peternak dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan

---

<sup>11</sup> Anonim, "Budi Daya Sapi Potong", melalui: <http://www.produknaturalnusantara.com>, diakses tanggal 21 Maret 2017. Pukul. 16 : 45 WIB.



Hewan, yang menyebutkan: Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Sedangkan yang dimaksud dengan ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Usaha peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menyatakan: Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, bibit, bakalan, Ternak Ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasana.

Berdasarkan pengertian peternak, usaha peternakan dan peternakan di atas, maka yang dimaksud dengan peternak sapi adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam pengembakbiakkan sapi atau budi daya sapi yang dilakukan oleh orang perseorangan ataupun korporasi.

### **C. Hubungan Kemitraan**

Perjanjian kemitraan dapat dipahami dari sisi bahasa, dengan mengartikan kata per kata, yakni perjanjian dan kata kemitraan. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Selanjutnya pengertian kemitraaan adalah perihal hubungan (jalanan kerjasama dan sebagainya sebagai mitra, dengan

kata mitra sendiri diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja dan rekan.<sup>12</sup>

Pengertian kemitraan secara yuridis bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, dan Menengah, di mana kemitraan dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.<sup>13</sup>

Hubungan kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia. Selama ini pembuatan hubungan kerjasama kemitraan lebih banyak merugikan salah satu pihak. Hal ini dilihat dari klausula perjanjian yang disamakan serta kedudukan yang tidak seimbang seperti pembagian hak dan kewajiban yang berat sebelah.

Pembinaan hubungan kemitraan antara peternak sapi potong dengan perkebunan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam membina hubungan kemitraan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kemitraan, menyebutkan: “Kemitraan

---

<sup>12</sup> Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 66.

<sup>13</sup> *Ibid.*

adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar”.

2. Undang-Undang No 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 31 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, berbunyi:

- a. Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budi daya Ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, ketergantungan, dan berkeadilan.
- b. Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
  - 1) antar-Peternak;
  - 2) antara Peternak dan Perusahaan Peternakan;
  - 3) antara Peternak dan perusahaan di bidang lain; dan
  - 4) antara Perusahaan Peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- c. Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - 1) penyediaan sarana produksi;
  - 2) produksi;
  - 3) pemasaran; dan/atau
  - 4) permodalan atau pembiayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, dapat diketahui bahwa hubungan kemitraan antara peternak dengan perkebunan bukan suatu keharusan, oleh karena frasa kata “peternak dapat”, dalam Pasal 1 ayat (1) adalah suatu bentuk kesukarelaan bukan keharusan. Demikian pula sebaliknya, perkebunan tidaklah dibebankan kewajiban atau keharusan

melakukan hubungan kemitraan dengan peternak dalam mengembangkan peternakan.

3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 105/Permentan/Pd.300/8/2014 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong

Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 105/Pd.300/8/2014, menyebutkan:

- a. Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan kemitraan oleh perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit.
- b. Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) inti-plasma;
  - 2) bagi hasil; dan
  - 3) bentuk lainnya.
- c. Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa pengintegrasian pembudidayaan sapi potong dengan kebun sawit merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan peternak sapi dan sekaligus usaha untuk meningkatkan produksi sapi potong lokal di Indonesia dengan cara membina hubungan kemitraan antara perkebunan dengan peternak.

Membina hubungan kemitraan, setiap perusahaan memandang mitra kerja sebagai rekan yang perlu dihormati hak-haknya. Menjalinkan hubungan dengan mitra kerja, Perusahaan bertanggung jawab untuk<sup>14</sup>:

1. Memastikan bahwa penunjukan mitra kerja dilakukan secara jujur dan adil, obyektif, serta bebas dari unsur pemaksaan dan kolusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> Anonim, "BAB IV Pedoman Etika Usaha", melalui website: [www.angkasapura1.com](http://www.angkasapura1.com), diakses tanggal 26 September 2016 Pukul. 15. 30 WIB.

2. Menjamin bahwa mitra kerja yang ditunjuk memiliki kriteria dan kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan, serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan Perusahaan.
3. Menjaga hubungan dengan membuat perjanjian/kontrak secara tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
4. Menjalankan kewajiban Perusahaan dengan menepati jadwal dan mekanisme pembayaran sesuai dengan perjanjian/kontrak yang telah disepakati.
5. Memastikan bahwa mitra kerja telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian/kontrak.
6. Memastikan mitra kerja mengikuti standar operasi pelaksanaan yang telah ditetapkan Perusahaan.

Membangun hubungan kemitraan yang baik, harus didasarkan pada hal-

hal berikut:

1. Kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan,
2. Saling mempercayai dan saling menghormati
3. Tujuan yang jelas dan terukur
4. Kesiediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Berdasarkan pada dasar dan tujuan dari hubungan kemitraan tersebut, maka dalam membangun hubungan kemitraan harus diterapkan prinsip-prinsip kemitraan sebagai berikut:

1. Persamaan atau *equality*
2. Keterbukaan atau *transparancy*
3. Saling menguntungkan atau *mutual benefit*.

#### **D. Pengertian Perusahaan Perkebunan**

Pengertian perusahaan secara normatif dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan: “Perseroan

Terbatas sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan pengertian perusahaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbatas maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: berbentuk badan hukum, didirikan atas dasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal terbagi atas saham. Agus Sadjono, membedakan Perseroan Terbatas dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. PT. Biasa, yaitu perseroan yang didirikan oleh orang perserorangan.
2. PT. BUMN, yaitu perseroan yang didirikan oleh negara, yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan memisahkan harta kekayaan negara sebagai penyertaan modal.<sup>15</sup>

Agus Sardjono juga menjelaskan, bahwa Perseroan Terbatas memiliki karakteristik utama yang membedakan dari bentuk-bentuk perusahaan lainnya. Karakteristik Perseroan Terbatas, menurut Agus Sardjono adalah bahwa saham perseroan sangat mudah untuk dialihkan. Kemudian perseroan memiliki tanggung jawab terbatas (*limited liability*).<sup>16</sup>

Perusahaan Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian dan perkebunan. PTPN IV pada dasarnya merupakan perusahaan negara yang dikenal dengan sebutan Badan

---

<sup>15</sup> Agus Sardjono, et.all. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 69.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 71-72.

Usaha Milik Negara. Sentosa Sembiring, membagi Badan Usaha Milik Negara dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah Badan Usaha Milik Negara yang bentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.<sup>17</sup>
2. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut perum, adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bernilai tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.<sup>18</sup>

PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara di bidang perkebunan turut serta dalam persaingan pasar global maupun domestik. Dalam persaingan tersebut perlu diterapkan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Badan Usaha Milik Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: 117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance*.

Implementasi Surat Keputusan tersebut, maka PTPN IV menyusun *Code of Corporate Governance* diharapkan dapat dipergunakan menjadi panduan bagi manajemen perusahaan dalam melaksanakan praktek-praktek pengelolaan perusahaan yang sehat sekaligus memberikan gambaran yang objektif dan transparan kepada seluruh *stakeholders*.

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 61.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 66.

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut di atas, maka PTPN IV dalam menjalankan usahanya dan mengembangkan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

#### **E. Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, meskipun tanggung jawab sosial secara eksplisit tidak disebutkan sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Namun demikian, pembinaan hubungan kemitraan antara perusahaan dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang diemban dan harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Misalnya, pembinaan perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.

Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh setiap perusahaan dilaksanakan melalui program *corporate social responsibility* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia sebagai individu anggota masyarakat untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada, dan sekaligus memelihara. Dengan kata lain, *corporate social responsibility* merupakan cara perusahaan dalam mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat. Menurut wikipedia, *corporate social responsibility* adalah:

Suatu konsep bahwa [organisasi](#), khususnya (namun bukan hanya) [perusahaan](#) adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah [konsumen](#),



karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, *corporate social responsibility* berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau *deviden*, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, *corporate social responsibility* dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.<sup>19</sup>

Pengertian *corporate social responsibility* lainnya dapat dilihat pendapat yang diberikan Masitah Pohan, sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (eksternal). Dengan kata lain, bahwa kegiatan yang dilakukan perusahaan memiliki tujuan sosial dengan tidak memperhitungkan keuntungan dan kerugian yang diperoleh secara ekonomis.<sup>20</sup>

Bambang Rudito dan Melia Famiola, memberikan penjelasan mengenai *corporate social responsibility* sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya juga terkait dengan budaya perusahaan yang ada dan dipengaruhi oleh etika perusahaan yang bersangkutan. Budaya perusahaan terbentuk dari para individu sebagai anggota perusahaan yang bersangkutan dan biasanya dibentuk oleh sistem dalam perusahaan. Sistem perusahaan khususnya alur dominasi para pemimpin memegang peranan penting dalam pembentukan budaya perusahaan, pemimpin perusahaan dengan motivasi yang kuat dalam etikanya yang mengarah pada kemanusiaan akan dapat memberikan nuansa budaya perusahaan secara keseluruhan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Anonim, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", website: [wikipedia.com.org](http://wikipedia.com.org), diakses Senin 8 Februari 2015, Pukul 01: 25 WIB.

<sup>20</sup> Masitah Pohan. *Op. Cit.*, halaman 23.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Rudito dan Melia Famiola dalam Masitah Pohan, memberikan pengertian *corporate social responsibility* sebagai bentuk:

Tanggung jawab sosial korporasi dalam hal ini berorientasi pada kehidupan sosial di luar korporasi yaitu pengembangan masyarakat pada dasarnya terdiri dari: hubungan dengan masyarakat, pelayanan masyarakat dan penguatan masyarakat. Biasanya dana untuk pelaksanaan *corporate social responsibility* merupakan bagian dari keuntungan (*profit*), sehingga pemanfaatan dana ini lebih dari aktivitas perusahaan, karena sebelum mengalami keuntungan tentunya perusahaan akan beraktivitas terlebih dahulu. Ketika sebagian dana yang diambil dari keuntungan korporasi untuk *corporate social responsibility* diterapkan akan lebih banyak mengarah pada hubungan masyarakat, sedangkan penguatan masyarakat menjadi terbengkalai atau terlambat, karena sudah memunculkan citra negatif.<sup>22</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa *corporate social responsibility* merupakan bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya dan masyarakat di sekitar kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku sekarang ini membawa satu hal yang sama sekali baru yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang lama, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan atau dalam bahasan Inggris dikenal dengan *corporate social responsibility*. Tujuan pengaturan *corporate social responsibility*, yaitu penciptaan suatu hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan:

- a. Lingkungan
- b. Nilai masyarakat lokal
- c. Norma masyarakat lokal.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 19.

d. Budaya masyarakat lokal.<sup>23</sup>

Setiap manajemen perusahaan sudah sewajarnya mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), seperti kreditur, pegawai perusahaan, nasabah, para penyalur, dan komunitas dimana perusahaan menjalankan kegiatan operasional usahanya. Dengan memperhatikan beragamnya permasalahan para pemangku kepentingan perseroan tersebut, perseroan akan dapat mencapai tujuan akhirnya dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang sahamnya. Namun demikian, bukan berarti manajemen mengabaikan tanggung jawab sosial seperti: perlindungan konsumen, pendidikan dan juga kesejahteraan masyarakat di sekitar pelaksanaan kegiatan usaha.

Tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya merupakan suatu kebutuhan bagi setiap perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan perusahaan untuk beradaptasi dengan dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas sosial tersebut. Keuntungan sosial yang dimaksud adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat atau komunitas lokal terhadap perusahaan, dan etika bisnis yang harus dimiliki oleh budaya perusahaan, karena untuk melaksanakan *corporate social responsibility* diperlukan suatu budaya yang didasari oleh etika bersifat adaktif.

Penerapan *corporate social responsibility* oleh perusahaan berarti bahwa perusahaan bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan

---

<sup>23</sup> Cornelius Simanjuntak & dan Natalie. *Op. Cit.*, halaman 98.

keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi dan pegawai perusahaan seharusnya lebih menyadari pentingnya *corporate social responsibility* karena *corporate social responsibility* dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi buruh dan perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar dan juga para pekerjanya.

Beragamnya tulisan para ahli mengenai *corporate social responsibility* dan mengenai wilayah cakupan *corporate social responsibility*, di Singapura misalnya, terdapat empat kategori *social responsibility* yang menjadi sasaran perusahaan-perusahaan yang ada di Singapura, yaitu:

- a. Pekerjaan yang bersifat amal (*charitable works*).
- b. Kesejahteraan karyawan.
- c. Perlindungan lingkungan.
- d. Masalah moral.<sup>24</sup>

Pekerjaan bersifat amal yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang tidak memiliki tujuan profit, seperti memberikan bantuan bagi pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya. Sedangkan kesejahteraan karyawan (*employee welfare*) merupakan salah satu tujuan dari perusahaan. Lazimnya sebuah perusahaan sudah pasti akan memikirkan kesejahteraan karyawan yang bekerja di perusahaannya.

Perlindungan lingkungan, masalah lingkungan menjadi perdebatan banyak orang apabila dikaitkan dengan pertanyaan apakah perusahaan memiliki kebutuhan untuk memberikan perhatian lebih terhadap dampak dari kegiatan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 99.

usahanya terhadap lingkungan. Negara-negara berkembang telah memperlihatkan kemajuan dalam produk peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan pemberian cakupan yang ekstensif atas masalah lingkungan mulai dari perlindungan *species* (flora dan fauna).

Terdapat beberapa manfaat bagi perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, Binoto Nadadap menjelaskan adapun beberapa manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan, antara lain:

- a. Kepentingan jangka panjang, apabila perusahaan peka kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang, perusahaan akan menghasilan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, yakni sebuah masyarakat yang memiliki fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan yang baik untuk direkrut ke dalam perusahaan.
- b. Citra sosial (*image*), berkaitan dengan keuntungan ekonomis jangka panjang, maka dapat pula disebutkan keuntungan lain. Perusahaan dengan tanggung jawab sosial yang tinggi juga akan mempunyai citra yang tinggi di pandangan masyarakat.
- c. Kelangsungan hidup, sebuah perusahaan yang mempunyai citra yang baik di mata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi keberlangsungan hidup perusahaan.
- d. Menghindari regulasi, apabila perusahaan telah memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi di dalam mengambil keputusan.
- e. Sumber-sumber khusus, bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, misalnya keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas, dan tentu saja kemampuan dana.
- f. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Apabila suatu perusahaan enggan untuk memecahkan masalah-masalah sosial sekarang, maka masalah-masalah sosial yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya adalah masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan sosial yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Binoto Nadadap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara, halaman 143-144.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Hubungan Kemitraan Antara Perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat Dengan Peternak Dalam Budi Daya Sapi Potong**

Masalah dalam pengembangan peternakan guna mendukung percepatan swasembada daging sapi adalah ketersediaan lahan dan tingginya biaya pakan. Minimnya ketersediaan lahan peternakan merupakan eksek dari perkembangan kegiatan usaha perkebunan, khususnya perusahaan-perusahaan perkebunan baik itu perkebunan swasta maupun perkebunan milik pemerintah (BUMN).

Perkembangan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang ada di Sumatera Utara merupakan salah satu potensi dalam pengembangan usaha peternakan daging sapi. Hal ini mengingat, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara yang sangat luas sehingga berpotensi untuk diintegrasikan dengan pemeliharaan ternak, khususnya ternak sapi potong.

Pembangunan usaha peternakan berbasis perkebunan merupakan kegiatan strategis dalam mengatasi persoalan pengembangan usaha peternakan di Indonesia. Kegiatan pengembangan usaha peternakan dan perkebunan merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi yang tidak bisa terlepas dan saling melengkapi. Di mana usaha perkebunan dijadikan sebagai potensi penyedia pakan ternak, dan sebaliknya usaha peternakan menjadi komoditas penyedia pupuk kompos (pupuk kandang) dari hasil sisa kotoran ternak.

Melihat hambatan dan peluang dalam pengembangan usaha peternakan daging sapi, perlu membuat suatu strategi baru dalam pengembangan usaha peternakan daging sapi, yakni dengan Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit (SISKA).

Pengintegrasian ternak sapi potong dan perkebunan kelapa sawit adalah salah satu upaya untuk menunjang peningkatan produksi daging sapi potong sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasional. Sebagai kebijakan pemerintah, oleh karenanya mekanisme pengintegrasian ternak sapi potong dengan usaha perkebunan tersebut diatur dan dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Integrasi sapi dengan sawit sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dilaksanakan dengan sistem kemitraan. Pelaksanaan kemitraan merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah. Hal ini secara tegas di sebutkan dalam Pasal 37 ayat (2) dan 2a, yang menyebutkan, pemerintah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan dan Peternakdan/atau koperasi yang menghasilkan Produk Hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri. Kemudian dalam ayat 2a disebutkan bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan pemerintah dapat berupa kerjasama dibidang permodalan atau pembiayaan, pengolahan, pemasaran, pendistribusian, dan rantai pasok.

Pelaksanaan hubungan kemitraan juga tersurat dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan. Dalam Pasal 7 disebutkan, pola Budi Daya hewan peliharaan dapat dilakukan

dalam beberapa pola budi daya, yang antara lain dengan menggunakan pola intensif, semi intensif, atau ekstensif.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyebutkan bahwa pembudidayaan hewan peliharaan yang dilakukan dengan pola sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan melalui integrasi dengan usaha lainnya, yang antara lain dengan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan kemudian ditentukan bahwa budi daya hewan peliharaan yang dilaksanakan secara terintegrasi, dapat diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau perusahaan swasta yang bergerak dalam budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan/atau industri pertanian.

Pengaturan hukum mengenai hubungan kemitraan antara peternak dengan perkebunan secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permentan Republik Indonesia Nomor 105/PD-300/8-2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong menyebutkan: “Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 di atas, dapat dipahami bahwa pengintegrasian sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit adalah penyatuan



usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit. Pelaksanaan pengintegrasian sapi potong dengan usaha perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Manajer Unit Perkebunan Nusantara IV–Ajamu, sebagai berikut:

Pelaksanaan integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan 3 cara, yaitu secara intensif, semi intensif dan ekstensif. Cara intensif dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit. Sedangkan semi intensif dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi sampai dengan sore hari pada lahan perkebunan kelapa sawit. Cara ekstensif dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan rentang waktu paling singkat 6 bulan.<sup>26</sup>

Pelaksanaan integrasi sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit dapat melibat berbagai pihak, yaitu perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit. Pengintegrasian usaha ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti karyawan, peternak dan juga masyarakat yang berada di sekitar perkebunan Ajamu I-PTPN IV.

Mengenai maksud dari hubungan kemitraan, dapat dilihat penjelasan yang dirumuskan Pasal 1 angka 9 Permentan Republik Indonesia Nomor 105/PD-300/8-2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong, yang menyebutkan: “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar”.

Pengertian kemitraan dapat pula dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan: Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan bertujuan untuk membangun kerjasama antara para pelaku usaha, yang melibatkan usaha kecil, menengah dan usaha besar. Dalam hal ini, usaha besar berfungsi untuk menopang kekurangan yang ada pada usaha kecil dan menengah sehingga dapat tumbuh menjadi usaha yang mandiri dan tangguh. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang menyatakan :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Hubungan kemitraan peternak sapi dengan PTPN IV dalam budi daya daging sapi antara peternak (masyarakat) dengan pihak perusahaan dilaksanakan berdasarkan konsep tanggung jawab sosial yang wajib dikembangkan oleh setiap

perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan: Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

PTPN-IV sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka berkewajiban untuk melaksanakan konsep tanggung jawab sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Penerapan konsep tanggung jawab sosial, selain diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai Badan Usaha Milik Negara, maka PTPN IV berkewajiban untuk turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari terbentuknya badan usaha milik negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, yang menyatakan:

Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
2. Mengejar keuntungan.
3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan Barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi Pemenuhan hajat hidup orang banyak.

4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat Dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada Pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, dapat dipahami bahwa PTPN IV memiliki kewajiban untuk turut serta dalam meningkatkan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah, melalui program-program yang bersifat bantuan, sehingga kesulitan yang dialami oleh pengusaha golongan ekonomi lemah dapat diatasi, khususnya masalah permodalan (finansial) dalam pengembangan kegiatan usaha.

Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dan menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Menurut Manajer Unit Perkebunan Nusantara IV–Ajamu, Program kemitraan meliputi:

1. Memberikan pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
2. Memberikan pinjaman khusus yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan (MB) yang bersifat pinjaman tambahan dan jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha MB.
3. Memberikan dana pembinaan kemitraan yang digunakan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas MB serta untuk penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

Penyaluran dana program kemitraan yang dilakukan oleh PTPN IV, dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti: pembiayaan modal kerja dan investasi, pinjaman khusus, dan hibah. Terkait dengan kemitraan dengan peternak sapi merupakan bentuk penyaluran dana dalam pembiayaan modal kerja dan investasi disektor peternakan.<sup>28</sup>

Penyaluran program Kemitraan dilakukan berdasarkan wilayah yang berada pada lokasi-lokasi perkebunan PTPN IV, sehingga dapat dikatakan bahwa program ini ditujukan kepada masyarakat dan komunitas lokal di mana perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini sebagai bentuk partisipasi perusahaan dalam membantu perekonomian masyarakat sekitar dan menjadi mitra bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonomi. Hal ini sesuai dengan komitmen perusahaan yang penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2 % (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, bapak Mardani Tampubolon bahwa pelaksanaan hubungan kemitraan antara peternak dengan Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, dilaksanakan melalui program kemitraan bina lingkungan (PKBL) yang merupakan bagian dari pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>29</sup>

Pemberian modal kepada peternak dilakukan berdasarkan konsep CSR yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar perkebunan. Pemberian modal dan investasi dari perkebunan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

adalah sebagai tanggung jawab sosial perkebunan terhadap masyarakat yang berada di sekitar daerah perkebunan Ajamu I- PTPN IV. Lebih lanjut, Manajer Perkebunan Ajamu I- PTPN IV menyatakan:

Program pengintegrasian adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan perkebunan, hal ini sesuai dengan Surat Kementerian BUMN Nomor S-50/D1.MBU/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang Pola Integrasi Peternakan Sapi di Perkebunan Kelapa Sawit dan Surat Menteri BUMN Nomor S-240/MBU/2012 tanggal 09 Mei 2012 perihal Penugasan Pelaksanaan Program Integrasi Sapi Sawit dan Permentan No. 105/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.

Surat Kementerian BUMN tersebut di atas, merupakan tindak lanjut dari Intruksi Presiden mengenai revitalisasi peran Bulog dan sinergitas BUMN. Dan kebijakan Menteri BUMN terlibat dalam program integrasi sawit–sapi merupakan salah satu upaya dari arahan Presiden untuk meningkatkan produksi pangan dalam hal ini daging sapi, dengan memanfaatkan potensi BUMN kelapa sawit.

PTPN IV sebagai perusahaan yang berbentuk BUMN memiliki kewajiban untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, khususnya dalam memenuhi ketersediaan daging sapi nasional melalui program pengintegrasian ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, di Perkebunan Ajamu-I PTPN IV, program kemitraan antara peternak dengan perkebunan belum terintegrasi dengan maksimal. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan Manajer Unit Perkebunan Ajamu-I PTPN IV, sebagai berikut:

PTPN IV Ajamu-I menyadari bahwa program pengintegrasian perkebunan kelapa sawit dengan ternak sapi, baik itu ternak sapi yang dilakukan oleh masyarakat maupun perkebunan adalah untuk mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan, khususnya swasembada daging sapi. Sehingga, program ini perlu untuk mendapatkan

dukungan dari semua pihak, khususnya PTPN IV sebagai BUMN. Mendukung program pemerintah tersebut, PTPN IV telah melakukan kerjasama (kemitraan) dengan masyarakat, khususnya peternak dengan memberikan sebagian areal perkebunan untuk lokasi penggembalaan sapi.<sup>30</sup>

Adapun ketentuan yang diterapkan dalam integrasi ternak sapi masyarakat dengan Perkebunan Ajamu I- PTPN IV, adalah sebagai berikut:

1. Peternak hanya diperkenankan melakukan penggembalaan sapi di areal yang telah ditentukan, dan dilarang melakukan penggembalaan sapi di areal tanaman yang masih muda atau areal peremajaan kebun (*replanting*).
2. Penggembalaan sapi dilakukan dengan cara semi intensif, yakni dari pagi hari sampai sore hari di areal yang telah ditetapkan.
3. Peternak sapi yang mengembalakan ternak di areal perkebunan berkewajiban untuk menjaga keamanan perkebunan kelapa sawit dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti melakukan pencurian tandan kelapa sawit.<sup>31</sup>

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh manajer unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit antara peternak sapi dengan perkebunan belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD. 300/8/2014, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 yang berbunyi: Integrasi usaha sawit-sapi dapat dilakukan kemitraan oleh perusahaan perkebunan, pekebun, karyawan, masyarakat, dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit.

Mengacu pada keterangan yang diberikan manajer unit perkebunan Ajamu I-PTPN IV dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD. 300/8/2014, maka dapat dikatakan bahwa belum terjalinnya hubungan kemitraan antara masyarakat sebagai peternak sapi dengan perkebunan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

Ajamu-I PTPN IV. Namun, perkebunan Ajamu I-PTPN IV memberikan kesempatan bagi peternak sapi di sekitar perkebunan untuk mengembalakan sapi di areal kebun kelapa sawit dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang peternak yang bertempat tinggal di areal perkebunan kelapa sawit Ajamu I-PTPN IV, menjelaskan: setiap peternak diberikan izin untuk mengembala sapi ternak di areal perkebunan, khususnya di areal tanaman yang suda tua. Sedangkan untuk areal tanaman muda, peternak tidak diperbolehkan mengembala sapi ternak di areal kebun kelapa sawit tersebut, sebab akan merusak tanaman kelapa sawit yang baru ditanam oleh perusahaan.<sup>32</sup>

Kemudian, dalam keterangannya lebih lanjut pada saat wawancara Saidi menjelaskan bahwa :

Kelompok taninya pernah menerima bantuan yang diberikan oleh pihak perkebunan kepada peternak sapi, dalam hal ini peternak pernah memperoleh bantuan modal berupa bibit sapi dari perusahaan. Hal ini terungkap dari pertanyaan yang disampaikan oleh bapak Saidi, sebagai berikut: ya, pihak perkebunan pernah memberikan bantuan modal kepada peternak pada tahun 2015, berupa bantuan bibit ternak sapi untuk 10 kepala keluarga, yakni 2 ekor sapi pejantan dan 10 ekor sapi betina. Masing-masing kepala keluarga diberi 1 ekor sapi betina untuk dipelihara, sedangkan 2 ekor sapi pejantan diberikan untuk dipergunakan secara bergantian oleh masing-masing peternak. Pengembalian modal dibayar kepada pihak perkebunan dengan cara mencicil setiap bulannya. Selanjutnya, pihak perkebunan sampai saat ini belum pernah memberikan bantuan kembali kepada pertanak.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Saidi, Peternak Sapi Di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, pada tanggal 14 Februari 2017.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Saidi, Peternak Sapi Di sekitar Areal Kebun Kelapa Sawit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, pada tanggal 14 Februari 2017.



Mengenai keterangan yang disampaikan oleh peternak sapi di atas, juga dibenarkan oleh Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV. Mardani Tampubolon, menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan program kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan tidak tetap dan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebijakan perusahaan dan sesuai dengan perkembangan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Artinya, penyaluran dana CSR melalui program kemitraan tidak senantiasa diarahkan pada sektor peternakan saja, tetapi juga pada sektor-sektor lainnya yang dipandang oleh perusahaan memiliki peluang bisnis yang lebih menjanjikan dan dapat mendukung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar areal kebun.<sup>34</sup>

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Manajer Perkebunan Ajamu I-PTPN IV dan masyarakat disekitar areal kebun, dapat diketahui bahwa perkebunan Ajamu I-PTPN IV telah melaksanakan pengintegrasian ternak sapi dengan kebun kelapa sawit. Meskipun, pengintegrasian ternak sapi antara masyarakat dengan perusahaan tidak dilakukan berdasarkan hubungan kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD. 300/8/2014, tetapi pihak perkebunan telah mendukung terlaksananya program pemerintah untuk mengintegrasikan ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit dengan memberikan izin bagi peternak sapi untuk mengembala sapi ternak di areal kebun kelapa sawit dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sistem pengintegrasian ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit Ajamu I -PTPN IV dilaksanakan dengan sistem semi intensif, di mana peternak diberikan izin oleh perusahaan

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

untuk mengembalikan sapi pada areal tanaman perkebunan kelapa sawit yang sudah berusia tua dari pagi hingga petang.

## **B. Tanggung Jawab Perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat Dalam Pemberdayaan Peternak Sapi Potong Melalui Program CSR**

Dewasa ini masalah sosial dan lingkungan yang tidak diatur dengan baik oleh perusahaan ternyata memberikan dampak yang sangat besar, bahkan tujuan meraih keuntungan dalam aspek bisnis malah berbalik menjadi kerugian yang berlipat. Oleh karena itu masalah pengelolaan sosial dan lingkungan untuk saat ini tidak bisa menjadi hal marginal, ditempatkan pada tahap kuratif atau aspek yang tidak dianggap penting dalam beroperasinya perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan istilah *corporate social responsibility*, merupakan aspek penting yang harus dilakukan perusahaan dalam operasionalnya.<sup>35</sup>

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai *corporate social responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan: Ayat (1) disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat

---

<sup>35</sup> Dwi Kartini. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, halamam 12.

(3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, sangat perlu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari korporasi. Perseroan Terbatas sebagai korporasi yang melakukan kegiatan bisnis dan berorientasi pada profit wajib dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Adapun Perseroan Terbatas yang diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini dibatasi berdasarkan jenis kegiatan bisnis yang dijalankan, yaitu terbatas pada kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Perusahaan yang berkewajiban untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan secara konseptual adalah perusahaan yang kegiatan dan tujuannya berkaitan dengan sumber daya alam, seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan, eksplorasi laut dan lepas pantai, kehutanan, perkebunan, dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan sumber daya alam, yaitu perusahaan yang salah satu produknya merupakan hasil modifikasi maupun turunan atau komponen-komponennya menggunakan hasil-hasil dari alam yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, maka Perseroan yang tidak menjalankan usaha di bidang sumber daya alam atau menjalankan usaha

yang tidak berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam tidak dibebankan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menentukan agar Perseroan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut sebagai biaya Perseroan. Hal ini antara lain dengan memasukkan biaya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut dalam Rencana Kerja Tahunan Perseroan tahun berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial, terdapat berbagai macam bentuk, namun yang paling utama adalah melakukan “penyelamatan” terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggu keseimbangannya. Bentuk lainnya, seperti membantu dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan masyarakat di sekitar perusahaan, melakukan aksi-aksi sosial dan kemanusiaan, mengedukasi masyarakat dengan berbagai pengetahuan yang bermanfaat, program kemitraan antara pengusaha kecil dan pengusaha besar, dan lain sebagainya.

*Corporate social responsibility* di Indonesia sebenarnya secara tidak langsung telah sejak lama dikenal dan diterapkan di Indonesia. Hal ini terwujud dari istilah atau asas gotong royong, namun asas ini semakin pudar dan tidak lagi menjadi bagian dari tatanan dalam pergaulan hidup masyarakat. Soerjono Soekanto mengartikan gotong royong sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial maka tidak akan mungkin ada kehidupan

bersama.<sup>36</sup> Terdapat 3 (tiga) alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan, khususnya terkait dengan perusahaan ekstraktif, yaitu:

1. Pertama, perusahaan adalah bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan mesti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam satu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.
2. Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Wajar bila perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
3. Ketiga, kegiatan *corporate social responsibility* merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 67.

<sup>37</sup>Rahmat Rahmatullah, "Tujuan dan Ruang Lingkup CSR", diakses melalui [www.rahmatullah.net/2013/11](http://www.rahmatullah.net/2013/11), tanggal 21 Februari 2017. Pkl. 13. 50 WIB.

Perusahaan yang kepemilikan sahamnya sebagian besar maupun seluruhnya dimiliki pemerintah seperti Badan Usaha Milik Negara memiliki peran dan fungsi yang strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang antara kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. Pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Negara dan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi ruang gerak usaha Badan Usaha Milik Negara, maka pemerintah bersama-sama dengan DPR menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003.

Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian Badan Usaha Milik Negara adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan lemah, koperasi, dan masyarakat. Selanjutnya didalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar Badan Usaha Milik Negara.

Badan Usaha Milik Negara sebagai badan usaha yang kepemilikan sahamnya mayoritas dikuasai oleh negara mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat, terutama kinerja Badan Usaha Milik Negara yang bagi kebanyakan orang dianggap tidak efisien dan tidak baik dan berdampak luas bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, tidak jarang pula keberadaan Badan Usaha Milik Negara

menjadi di masyarakat menimbulkan konflik, terkait masalah kontribusi sosial yang diberikan Badan Usaha Milik Negara bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan kenyataan tersebut, melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas masalah konflik sosial masyarakat dengan perusahaan diakomodir dengan adanya pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan perusahaan.

Tanggung jawab sosial lingkungan yang sedang berkembang baik secara global maupun secara nasional penerapannya sudah mencakup ke banyak perusahaan termasuk pada Badan Usaha Milik Negara. Banyak Badan Usaha Milik Negara yang mengklaim telah menerapkan tanggung jawab sosial lingkungan dalam perusahaannya termasuk Badan Usaha Milik Negara yang bergerak pada sektor perkebunan yang kini semakin aktif menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di sektor perkebunan adalah PT. Perkebunan Nusantara IV yang secara khusus bergerak pada bidang agroindustri kelapa sawit. Wujud penerapan *corporate social responsibility* di PTPN IV didasari regulasi pemerintah yang dituangkan dalam aktivitas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

*Corporate social responsibility* mengacu pada PER-05/MBU/2007 dan SE-04/MBU.S/2007 tentang penerapan pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Unit PKBL sebagai pelaksana program *corporate social responsibility* PTPN IV mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan pelaporan aktivitas sosial, sehingga Program Kemitraan dan Bina Lingkungan mempunyai kedudukan yang mandiri dan berkewajiban untuk menyajikan laporan

keuangan secara terpisah dengan laporan keuangan perusahaan serta bertanggung jawab atas aktivitas ekonomi dan pengendalian administrasinya.

PTPN IV dalam hal ini memiliki kepedulian terhadap lingkungan yang tercermin dalam visi perusahaan yaitu menjadi pusat keunggulan pengelolaan perusahaan agroindustri kelapa sawit dengan tata kelola perusahaan yang baik serta berwawasan lingkungan. Bentuk kepedulian PTPN IV pada lingkungan masyarakat atau *community development* (CD) ditangani oleh sebuah bagian usaha yang semula disebut PUKK (Program Usaha Kecil dan Koperasi), lalu diperluas menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, sesungguhnya dipakai untuk melaksanakan program *corporate social responsibility* sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di PTPN IV dilaksanakan secara konsekuen dan transparan. PTPN IV sudah lebih maju dalam melaksanakan undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang berkecimpung atau memanfaatkan sumber daya alam ini. Dengan kata lain, tidak hanya sekedar menjaga komitmen kepada masyarakat, tapi juga patuh terhadap amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

PTPN IV tidak akan mengubah kebijakan mengenai bantuan kemitraan dan bina lingkungan, dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tetap disalurkan dan jumlahnya disesuaikan dengan laba perusahaan setiap tahun. Hal ini berarti jika laba perusahaan naik sebagaimana kecenderungan setiap tahunnya maka alokasi dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan juga akan



meningkat. Hal ini dapat dilihat dari naiknya penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun ke tahun.

Berdasarkan data Biro Riset Infobank 2011 atas Laporan Keuangan PTPN IV selama dua tahun berturut-turut yaitu 2009 dan 2010 dengan kriteria rating pertumbuhan (30%), dan Rasio Keuangan (70%), menempatkan PTPN IV peringkat ke-5 dari 48 perusahaan BUMN yang berpredikat sangat bagus.<sup>38</sup>

Sejalan dengan peningkatan jumlah laba dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang disalurkan, PTPN IV juga berusaha untuk memperluas segmentasi penerimaan bantuan di bidang kemitraan misalnya usaha yang dibantu melingkupi industri, jasa perdagangan, perikanan, perkebunan, pertanian dan peternakan. Sedangkan di Bidang Bina Lingkungan diutamakan diarahkan kepada korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum, sarana rumah ibadah sampai pelestarian lingkungan hidup. Untuk daerah penerima bantuan, PTPN IV mengutamakan daerah yang berada di sekitar/ wilayah unit kebun berada.

Program *corporate social responsibility* PTPN IV juga membangun kepedulian kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Dengan kata lain, PTPN IV ingin menerapkan konsep 3P, yakni *profit*, *people* dan *planet* sebagai filosofi dalam menjalankan usaha sekaligus untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*.

Usaha dan komitmen penerapan *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh PTPN IV juga mempertimbangkan berbagai aspek yang dianggap

---

<sup>38</sup> Anonim, "PT Perkebunan Nusantara IV:Berita" melalui : [www.bumn.go.id/ptpn4](http://www.bumn.go.id/ptpn4), pada tanggal 21 Mei 2017.

memiliki hubungan langsung dengan keadaan yang dialami oleh masyarakat dan lingkungan sekitar lokasi perkebunan PTPN IV dan dampak lingkungan yang terjadi akibat adanya kegiatan perkebunan.

Komoditi utama pada PTPN IV adalah kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi salah satu kemajuan khususnya di bidang perkebunan. Nama kelapa sawit pun mulai populer seiring tren pengadaan perkebunan kelapa sawit berskala besar di daerah yang berpotensi objek lahan. Hal ini pun menjadi perhatian publik, dan tidak terkecuali oleh masyarakat lokal yang tentunya terkena dampaknya. Masyarakat lokal mulai mengemukakan pendapatnya setelah mengetahui bahwa dampak perkebunan kelapa sawit ini begitu besar bagi keberlangsungan hidup, dan mereka pun mulai menentang dan menolak keras adanya perkebunan sawit.

Pertumbuhan sektor kelapa sawit telah menghasilkan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang sering digunakan pemerintah untuk mendatangkan investor ke Indonesia, namun pengembangan areal perkebunan kelapa sawit ternyata menyebabkan meningkatnya ancaman terhadap keberadaan hutan di Indonesia karena pengembangan areal perkebunan kelapa sawit utamanya dibangun pada areal hutan konversi.

Mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan atau *corporate social responsibility* perusahaan terhadap masyarakat secara tegas telah diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1), bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib hukumnya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ayat tersebut dikuatkan oleh ayat (2) yang menyatakan bahwa sebagai wujud konkret kewajiban tanggung

jawab sosial dan lingkungan, perseroan harus memasukkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam anggaran perseroan dan diperhitungkan sebagai biaya. Tetapi, ketentuan yang termaksud dalam ayat (1) dan (2), kemudian menjadi rancu ketika lebih lanjut ayat (3) mengatur bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, ayat (3) bukanlah kelanjutan atau penguatan konsep *mandatory* yang mengatur kewajiban perseroan untuk mengalokasikan atau menganggarkan dana untuk pelaksanaan program *corporate social responsibility*. Hal ini sesuai amanat Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, ayat ini mengatur tentang kewajiban lain, yaitu kewajiban perseroan untuk mematuhi aturan tentang tanggung jawab perseroan sebagaimana yang tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, sebuah perseroan pertambangan dalam aktivitasnya meninggalkan kerusakan pada lingkungan yakni terlanggarnya baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan tambang dalam operasinya, maka kewajiban hukum atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada perseroan tersebut adalah sanksi yang termaktub di dalam [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas. Idealnya, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2012 dapat menjawab atau memperjelas kerancuan konsep *mandatory* tanggung jawab sosial dan lingkungan dan memperkuat konsep yang tersurat di dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, seyogyanya memperkuat konsep *mandatory* dari tanggung jawab sosial lingkungan dan *corporate social responsibility*, namun sebaliknya justru membuat konsep *mandatory* pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan oleh perseroan semakin tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dari substansi pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tidak memerintahkan perseroan untuk memasukkan dana tanggung jawab sosial lingkungan dalam anggaran biaya perseroan, melainkan menyerahkan sepenuhnya otonomi penganggaran itu kepada internal perseroan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, disebutkan Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Makna yang terkandung di dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan sepenuhnya diserahkan kepada internal perusahaan (dewan komisaris atau RUPS).

Kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, secara tersirat tidak lagi mewajibkan bagi perseroan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Sehingga, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, dapat menjadi celah atau berpotensi menjadi alat pembenar bagi

pengelola dan pemilik korporasi yang selama ini enggan menjalankan kewajiban sosial.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, jelas terlihat bahwa dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai sanksi secara tegas dan jelas bagi perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial. Seyogyanya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai peraturan pelaksana harus mengatur sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan program tanggung jawab sosial lingkungan. Tetapi, merujuk pada pasal-pasal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, tidak satupun pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang terdiri dari 9 Pasal tersebut merupakan peraturan pelaksana yang seharusnya menjelaskan hal-hal yang tidak dijelaskan secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sehingga peraturan pemerintah ini masih bersifat kabur (sumir), sebab tidak menjelaskan mengenai sanksi diberikan terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, undang-undang ini secara jelas menyatakan perusahaan yang tidak menjalankan CSR akan diberikan sanksi administratif. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, menyatakan:

Penanam modal dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang tidak menjalankan *corporate social responsibility* hanya berupa sanksi administratif. Apabila diperhatikan dan dianalisis, sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tersebut tidak memiliki suatu dampak yang serius bagi perusahaan, sebab tidak disertai dengan sanksi denda atau pertanggung jawaban secara perdata. Sehingga perusahaan dapat dimintai pertanggung jawabannya terkait dengan tanggung jawab yang dilakukannya yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, dalam realitanya pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan secara umum belum terakomodir dan terlaksana secara baik. Hal ini terjadi karena belum terdapatnya pemahaman yang sama (kolektif) terhadap konsep Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dan sedang berkembang saat ini. Sebagian besar perusahaan menafsirkan secara sendiri-sendiri tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demikian pula dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan sendiri belum memiliki konsep yang standart dalam pelaksanaannya.

Memperhatikan redaksi Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa perusahaan “Wajib” melaksanakan *corporate social responsibility*, namun terhadap kewajiban tersebut tidak diatur secara tegas mengenai sanksinya, maka substansi pasal tersebut jelas sangat kontradiksi.

Frasa “kata wajib” dalam Pasal 74 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, seharusnya diikuti dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan. Sehingga frasa kata wajib tersebut bersifat *mandatory* (kewajiban), bukan sebaliknya bersifat *voluntary* (kerelaan) sebagaimana pemahaman yang berkembang pada perusahaan. Akibatnya pelaksanaan *corporate social responsibility* bergantung pada kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan *corporate social responsibility* masih belum jelas (*ambigu*). Hal ini dikarenakan sebagian perusahaan menafsirkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya bersifat *voluntary* (kerelaan). Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Manajer Unit PTPN IV Kebun AjamuI-Rantau Prapat, sebagai berikut:

Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut pada dasarnya hanya bersifat sukarela. Sebab, apabila pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bersifat wajib, maka terhadap perusahaan yang tidak melaksanakannya tentunya diberi sanksi. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, di dasari pada pertimbangan yang dimiliki oleh perusahaan dengan memperhatikan kondisi perusahaan. Artinya, bagi perusahaan yang tidak memperoleh keuntungan atau yang hampir-hampir pailit, maka

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sangat tidak mungkin untuk dilaksanakan.<sup>39</sup>

Konsep pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh perusahaan untuk saat ini belum tersistem dengan baik. Regulasi yang mengatur tentang *corporate social responsibility* masih bersifat ambigu dan multitafsir, ditambah lagi tidak adanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan *corporate social responsibility* menyebabkan pelaksanaan program ini tidak dijalankan oleh perusahaan secara baik. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan Manajer Unit PTPN IV Kebun AjamuI- Rantau Prapat, sebagai berikut:

Bagi perusahaan mengambil hasil bumi atau berdampak pada lingkungan dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah memperoleh keuntungan (profit), maka jika perusahaan tersebut tidak melaksanakan *corporate social responsibility*, tentunya harus diberikan sanksi. Oleh karena perusahaan tersebut telah mengambil hasil bumi dan menimbulkan dampak bagi lingkungan hidup dan lingkungan sosial di sekitar perusahaan tersebut. Selama ini, pelaksanaan *corporate social responsibility* belum tersistem dengan baik dan tidak terdapat standart baku didalam pelaksanaannya. Akibatnya, manfaat dari pelaksanaan *corporate social responsibility* tidak begitu dirasakan masyarakat, dan memberikan manfaat berkelanjutan (*contineu*).<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Manajer Unit PTPN IV Kebun Ajamu I Rantau Prapat tersebut, dapat diketahui pemahaman yang berkembang

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.



sebagian besar perusahaan beranggapan bahwa pelaksanaan *corporate social responsibility* hanya bersifat kerelaan. Oleh karenanya, pelaksanaan *corporate social responsibility* sangat bergantung pada kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan yang ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Akibatnya, pada tahap implementasinya program *corporate social responsibility* tidak dijalankan oleh perusahaan dengan baik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Meskipun, pelaksanaan *corporate social responsibility* belum diatur secara sistematis dan memiliki pedoman pelaksanaan, namun PTPN IV Kebun Ajamu I Rantau Prapat senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Secara umum, hubungan antara masyarakat kebun Ajamu I Rantau Prapat dengan pihak perkebunan telah terbina dengan baik. Hal ini jelas terlihat dari sejarah pendirian dan perkembangan perkebunan PTPN IV. Dalam melakukan ekspansi kegiatan usaha di PTPN IV, khususnya kebun Ajamu I Rantau Prapat, peran serta masyarakat begitu besar. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini perlu dihargai, salah satu wujud kerjasama dan hubungan baik yang terbina antara PTPN IV dengan masyarakat, khususnya dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Tanggung jawab sosial, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada tiga hal yaitu laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai, sebab laba merupakan dasar bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Berdasarkan hasil perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi *dividen* kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada

karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan *multiplier effect* yang diharapkan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program *corporate social responsibility*.

Pelaksanaan program *corporate social responsibility* dapat memberikan manfaat baik kepada perusahaan maupun pihak-pihak lain, seperti masyarakat sebagai *stakeholder* yang memiliki peran signifikan maupun kepada lingkungan. Dengan memperhatikan lingkungan sosial masyarakat sekitar perusahaan perkebunan, maka secara tidak langsung perusahaan telah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara melakukan membuat dan menentukan kebijakan oleh perusahaan yang secara substansi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat di berbagai bidang. Dengan memperhatikan lingkungan dan sosial masyarakat sekitar, maka perusahaan telah ikut serta berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tanggung jawab PTPN IV-Ajami I Rantau prapat dalam melaksanakan pengintegrasian ternak sapi dengan kebun kelapa sawit belum dipahami sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan, melainkan dipahami sebagai bentuk kesukarelaan.

Keputusan mengenai pelaksanaan pengintegrasian ternak sapi dengan kebun kelapa sawit oleh perusahaan didasari pada kesempatan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham, demikian pula mengenai alokasi untuk penyaluran dana program kemitraan yang berkaitan dengan pelaksanaan program integrasi ternak sapi dengan kebun kelapa sawit bergantung pada keputusan yang dihasilkan dalam RUPS. Pengintegrasian ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit berdasarkan keputusan dari RUPS, apakah pelaksanaan integrasi sawit dalam Program Kemitraan Bina Lingkungan dilaksanakan atau tidak, sehingga perkebunan Ajamu I-PTPN IV tidak dapat memutuskan sendiri untuk melakukan program integrasi sawit dengan ternak sapi.

Keterangan yang diberikan oleh Manajer Unit Kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat, bahwa : Keputusan untuk melaksanakan integrasi ternak sapi dengan kebun kelapa sawit dilaksanakan berdasarkan Keputusan dari Kantor Direksi, yakni kantor pusat Medan. Apabila, tidak ada ketentuan dari Kantor Direksi, maka perkebunan Ajamu I-PTPN IV tidak dapat melaksanakan pengintegrasian sapi ternak dengan kebun Kelapa Sawit. Sebab, dalam keputusan tersebut, selain menetapkan kebijakan perusahaan juga diatur tentang anggaran dana untuk pelaksanaan program-program perusahaan.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan integrasi sawit melalui *corporate social responsibility* yang dilaksanakan oleh perkebunan Ajamu I-PTPN IV belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permentan No. 105/Permentan/PD-300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong. Oleh karena, pengintegrasian yang ternak sapi dengan kebun kelapa sawit Ajamu I-PTPN IV Rantauprapat belum

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

terintegrasi secara baik. Artinya, antara peternak sapi dengan kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau prapat tidak terjalin hubungan kemitraan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permentan No. 105/Permentan/PD-300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.

Mengenai tanggung jawab Perkebunan Ajamu I-PTPN IV dalam melaksanakan pengintegrasian ternak sapi atau budi daya sapi potong dengan perkebunan, hanya bersifat kesukarelaan. Artinya tidak menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan. Oleh karena, dalam ketentuan hukum yang mengatur tentang pengintegrasian kebun sawit dengan usaha budi daya ternak sapi potong tidak diatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program tersebut.

### **C. Hambatan Pengembangan Budi Daya Sapi Oleh Peternak Melalui Program CSR Yang Dilaksanakan Perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat**

Tersedianya lahan untuk perkebunan yang cukup luas, khususnya di daerah Sumatera Utara dapat memberikan kontribusi yang positif untuk pengembangan ternak sapi secara sistem integrasi antara sektor perkebunan dan peternakan. Nilai manfaat yang diperoleh untuk sektor perkebunan diantaranya menyediakan pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi, mengurangi biaya tenaga kerja untuk pembersihan gulma, mengurangi penggunaan herbisida berarti akan mendukung keselamatan lingkungan.

Peternakan mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan manusia agar dapat hidup sehat, manusia memerlukan protein hewani, baik berupa daging, susu, dan telur. Untuk memenuhi kebutuhan dan kecukupan akan daging, pemerintah merencanakan tercapainya swasembada daging, tetapi kenyataannya rencana tersebut tidak terealisasi.

Mewujudkan program swasembada daging tersebut, pemerintah harus berani melakukan terobosan program yang signifikan dalam pembangunan peternakan sapi terutama harus melakukan revitalisasi dan akselerasi peternakan dengan mendorong untuk mendirikan pusat-pusat pembibitan ternak dan program penggemukan sapi di perkebunan kelapa sawit dengan memanfaatkan hasil samping kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit sebagai pakan ternak sapi dalam suatu usaha yang terpadu, terencana, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Strategi pengembangan peternakan sapi di perkebunan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan industri pembibitan sapi, industri penggemukan dan industri pakan ternak berbasis limbah dan produk samping kelapa sawit sebagai pusat pengembangan sapi dalam rangka revitalisasi dan akselerasi pembangunan peternakan berkelanjutan.

Usaha agribisnis di sektor pertanian secara monokultur telah terbukti sangat rentan terhadap risiko kerugian, karena harga jual produk pertanian yang umumnya berfluktuasi dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diversifikasi (penganekaragaman) jenis usaha baik secara vertikal maupun horizontal merupakan upaya untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap usaha monokultur. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu inovasi teknologi yang

sesuai untuk diintegrasikan dalam usaha pokok, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, dan secara teknis, ekonomi dan sosial budaya layak dan dapat diterima oleh masyarakat pelaku usaha secara berkelanjutan. Pola integrasi tanaman perkebunan-ternak sapi merupakan salah satu alternatif usaha diversifikasi.

Sistem integrasi [sapi](#) sawit merupakan salah satu bentuk implemementasi Sistem Integrasi Tanaman Ternak. Di dalam konsep sistem integrasi [sapi](#) sawit, limbah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai pakan ternak [sapi](#). Sedangkan kotoran [sapi](#), padat maupun cair, dimanfaatkan sebagai pupuk bagi tanaman sawit. Penerapan sistem ini selain dapat meningkatkan populasi [sapi](#), juga dapat meningkatkan kesuburan tanah yang ditanami kelapa sawit.

Terdapat beberapa keuntungan bagi peternak di pedesaan dengan menerapkan sistem integrasi tanaman dengan peternakan. Salah satu bentuk integrasi tanaman dengan peternakan yaitu pengintegrasian peternakan [sapi](#) potong dengan perkebunan kelapa sawit. Pengintegrasian peternakan [sapi](#) potong dengan perkebunan kelapa sawit secara umum memberikan keuntungan antara lain, mengurangi resiko usaha karena faktor produksi, efisiensi penggunaan tenaga kerja, efisiensi penggunaan input produksi atau mengurangi biaya produksi, mengurangi ketergantungan energi kimia dan dan biologi serta sumber masukan lainnya. Sistem ekologi lebih lestari serta tidak menimbulkan polusi sehingga ramah lingkungan, meningkatkan produksi atau pendapatan keluarga, mampu mengembangkan rumah tangga petani yang lebih mandiri dalam hal pangan, energi (biogas) dan pendapatan secara berkelanjutan.

Keuntungan tersebut diperoleh karena adanya sinergi antar kegiatan, yang pada gilirannya tidak ada limbah yang terbuang (*zero waste*). Tidak ada limbah yang terbuang dengan sendirinya akan meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

Integrasi usaha [sapi](#) sawit dapat dilakukan dengan menjalin hubungan kemitraan perusahaan perkebunan, karyawan, masyarakat dan peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit. Pola kemitraan ini meliputi inti-plasma, bagi hasil dan bentuk lainnya, yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan berkeadilan.

Beberapa model yang dapat diterapkan dalam integrasi budi daya sapi dengan perkebunan kelapa sawit adalah model Pola Inti Plasma (PIP) dan Pola Kerja Sama Operasional Agribisnis (PKOA). Pada model PIP, koperasi atau perusahaan perkebunan kelapa sawit berperan sebagai inti dan kelompok tani-ternak sebagai plasma. Pada model Pola Kerja Sama Operasional Agribisnis, kelompok tani ternak menyediakan sarana produksi dan perusahaan menyediakan permodalan atau sarana lain yang tidak dapat dipenuhi kelompok.

Kedua model tersebut, model yang dapat diterapkan adalah pola inti plasma, sedangkan untuk model pola kerja sama operasional agribisnis baru dapat diterapkan ketika peternak sudah memiliki modal untuk menyediakan sarana produksi sehingga dapat menjadi mitra perusahaan. Namun untuk mengimplementasikan sistem integrasi [sapi](#) sawit tidaklah semudah membalik telapak tangan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian hingga tahun 2013, tidak kurang dari 1.500 sampai 2.000 perkebunan sawit baru yang melakukan ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit. Tetapi, hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang melakukan integrasi perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan sapi potong. Dengan kata lain, sistem integrasi [sapi](#) sawit masih sepi peminat. Kurangnya minat perkebunan sawit untuk terlibat dalam sistem tersebut menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah.<sup>42</sup>

Tanpa adanya dukungan dari perusahaan perkebunan sawit maka peluang peternak untuk memperoleh pakan lengkap menjadi mustahil. Mustahil karena beberapa bahan baku pakan lengkap merupakan limbah dari pabrik CPO milik perusahaan. Mengapa sistem integrasi [sapi](#) sawit kurang diminati?. Terdapat banyak alasan yang muncul menurut versi pengusaha, diantaranya ternak [sapi](#) dapat merusak/memakan tanaman sawit yang masih muda, ternak [sapi](#) dapat memadatkan media tanah sehingga mengganggu kesuburan sawit, ternak [sapi](#) dapat membawa parasit yang merugikan tanaman sawit.

Pada dasarnya persoalan tersebut dapat di atasi dengan menerapkan sistem pemeliharaan secara intensif, dengan cara ternak [sapi](#) dikandangan jauh dari perkebunan sawit. Alasan sebenarnya, pengusaha sawit belum memandang bisnis [sapi](#) potong sebagai bisnis yang menjanjikan keuntungan. Kemudian muncul pertanyaan, apakah sistem integrasi [sapi](#) sawit masih mungkin untuk dikembangkan. Integrasi budi daya sapi dengan perkebunan kelapa sawit masih dimungkinkan untuk dilaksanakan, tetapi pelaksanaan program tersebut bukanlah

---

<sup>42</sup> Humas PTPN V, “ Program Peternakan Sapi di Lahan Sawit Masi Semi Peminat”, diakses melalui : [www.ptpn5.com](http://www.ptpn5.com), tanggal 26 Maret 2017, Pukul . 13: 20 WIB.



hal yang mudah, meskipun terdapat berbagai peluang, namun juga program tersebut banyak mengalami tantangan atau hambatan.

Sistem integrasi ternak sapi pada perkebunan sawit dapat memberikan manfaat bagi petani dan juga perkebunan kelapa sawit, masih terdapat masalah maupun kendala untuk pengembangannya dalam skala yang lebih luas lagi. Di Perkebunan Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat, masalah dan kendala yang teridentifikasi adalah keterbatasan modal, relatif rendahnya mutu genetik ternak sapi rakyat, rendahnya mutu gizi pakan alami, dan belum adanya investor (pengusaha) yang berorientasi kemitraan.<sup>43</sup>

Program pengintegrasian ternak sapi dengan perkebunan, khususnya integrasi ternak sapi dengan Perkebunan Ajamu I-PTPN IV belum berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program integrasi sapi dengan perkebunan PTPN IV. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Manajer Unit Kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat, bahwa kendala dalam pengintegrasian budi daya sapi potong dengan kebun kelapa sawit, diantaranya adalah:

1. Permodalan (finansial) dalam pelaksanaan program integrasi kebun kelapa sawit dengan budi daya sapi potong.
2. Teknis dan ketentuan pengembangan budi daya sapi potong
3. Hubungan antara peternak dengan perusahaan dan beberapa instansi yang kurang besinergi.<sup>44</sup>

Pelaksanaan program pengintegrasian budi daya sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit Ajamu I-PTPN IV dilaksanakan melalui program

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

tanggung jawab sosial, yakni merupakan salah satu Program Kemitraan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengalokasian dana *corporate social responsibility* melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan oleh perkebunan Ajamu I-PTPN IV dilaksanakan berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian didasari pada keputusan Direksi. Dengan demikian, maka pelaksanaan program pengintegrasian kebun kelapa sawit dengan budi daya sapi potong bergantung pada hasil Rapat Umum Pemegang Saham, apakah program tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Apabila, hasil Rapat Umum Pemegang Saham berpendapat bahwa integrasi sawit dengan perusahaan menjadi suatu program yang harus dilaksanakan melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan, tentunya untuk mewujudkan keinginan tersebut perkebunan akan menganggarkan dana atau mengalokasikan dana keuntungan (*profit*) pada tahun berjalan untuk pelaksanaan program. Lalu kemudian hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut disahkan dan dituangkan dalam keputusan Direksi.

Perkembangannya, perkebunan Ajamu I-PTPN IV hingga saat ini belum melaksanakan program integrasi budi daya sapi potong, hal ini dikarenakan perusahaan tidak menentukan kebijakan untuk melaksanakan program tersebut. Akibatnya, tidak ada alokasi untuk program pengintegrasian budi daya sapi oleh perusahaan. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam pelaksanaan program integrasi kebun sawit dengan budi daya sapi potong yang dilaksanakan melalui hubungan kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa program integrasi sawit di perkebunan Ajamu I-

PTPN IV tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permentan Nomor: 105/Pementan/300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.

Selain itu, pelaksanaan program integrasi perkebunan kelapa sawit dengan usaha peternakan sapi potong juga mengalami kendala di bidang permodalan, dan kendala teknis. Manajer Unit Kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau Prapat, menjelaskan:

Integrasi perkebunan kelapa sawit saat ini masih mengalami kendala, diantaranya adalah masalah permodalan (finansial). Selain itu, secara teknis pelaksanaan program ini mengalami kendala terkait dengan ketersediaan bibit sapi yang baik. Saat ini, dalam pembudidayaan ternak sapi potong terjadi ketergantungan bibit pada ternak asal Australia. Kendala lainnya, adalah penyebaran penyakit dan masih kurangnya dukungan dari Pemerintah, terutama kementerian/lembaga dan pemerintah.<sup>45</sup>

Hal yang penting untuk diperhatikan di dalam pembudidayaan sapi potong adalah masalah sumber bibit sapi potong. Sumber bibit sapi potong haruslah dijamin keamanan dan kesehatannya. Artinya, bibit sapi yang akan dibudidayakan haruslah steril dari penyakit. Untuk itu, dalam pelaksanaan pengintegrasian budi daya sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit haruslah menjalin kerjasama dengan Dinas Peternakan setempat. Namun, realita yang terjadi saat ini, belum terdapat koordinasi yang baik, sehingga pengawasan terhadap bibit dan pengembangbiakan bibit sapi belum terlaksana secara baik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Manajer Unit Kebun Ajamu I-PTPN IV Rantau prapat, bahwa :

Saat ini mutu genetik sapi rakyat perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh karena, mutu genetik sapi masyarakat yang saat ini dikembangkan masih belum mampu untuk meningkatkan kualitas ternak,

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

baik melalui perkawinan buatan maupun alami dengan ternak yang memiliki kualitas lebih baik. Selain itu, pola pengembangbiakan sapi ternak oleh masyarakat masih dilaksanakan secara alami, sehingga tanpa adanya pengawasan dan kontrol yang berkesinambungan dari pihak Dinas Pertanian dan Peternakan, maka program ini tidak akan berhasil.<sup>46</sup>

Pengawasan terhadap penyakit ternak dalam pembudidayaan ternak sapi potong penting untuk diperhatikan. Mengingat pola pembudidayaan sapi potong tersebut dilakukan di areal lahan terbuka. Tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Pertanian, maka sangat dimungkinkan sapi-sapi tersebut terjangkit penyakit hewan.

Di samping masalah permodalan dan sumber bibit sapi, persoalan lain yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengintegrasian budi daya sapi potong dengan kebun kelapa sawit adalah masalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang, khususnya peternak masyarakat (swasembada).

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem integrasi kelapa sawit dengan budi daya sapi potong juga tidak terlepas dari kurang bersinerginya hubungan antar instansi terkait (*stakeholder*) yang terlibat dalam pelaksanaan integrasi ternak sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara, Ibu Herawati, sebagai berikut: bahwa dalam pelaksanaan program integrasi budidaya sapi dengan kebun kelapa sawit masih mengalami kendala, karena kurang besinerginya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam sistem integrasi sapi potong dengan

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Manajer Unit Perkebunan Ajamu I-PTPN IV, Mardani Tampubolon, pada tanggal 13 Februari 2017.

kebun kelapa sawit.<sup>47</sup> Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa pelaksanaan sistem integrasi ternak [sapi](#) potong dengan perkebunan kelapa sawit dapat berjalan selama ada kerjasama yang baik.

Tentu saja kerjasama tersebut akan sulit dilakukan secara *business to business* mengingat terdapatnya perbedaan kepentingan antara peternak dan perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadi persoalan yang utama dan harus dicari solusinya. Kebutuhan akan limbah sawit bagi para peternak tidaklah sama dengan kebutuhan akan pupuk kandang organik bagi perkebunan kelapa sawit.

Bagi peternak kebutuhan akan limbah sawit sangat penting, akan tetapi bagi perusahaan pekerbunan sawit penggunaan pupuk kandang belum mendesak. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang kembali sistem integrasi ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit yang mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, yaitu peternak sapi potong dan perkebunan kelapa sawit. Sehingga pelaksanaan pengintegrasian peternakan sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit dapat besinergi, karena adanya keadaan yang saling menguntungkan.

Pelaksanaan suatu program atau kebijakan pemerintah haruslah memiliki pranata atau kelembagaan yang memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah (*problem solving*) yang terjadi, dalam hal ini mengatasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan integrasi peternakan sapi potong dengan perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya pola integrasi [sapi](#) dengan kelapa sawit yang tersistem dengan baik dan adanya pranata (kelembagaan) yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut, maka integrasi ternak [sapi](#)

---

<sup>47</sup> Caessaria Indra Putri, "Sistem Integrasi Sawit dan Ternak Sapi Belum Bersinergi" diakses melalui : [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), tanggal 21 Maret 2017. Pukul 17. 40 WIB.

potong dengan perkebunan kelapa sawit akan dapat berkembang dan berjalan dengan baik.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan hukum hubungan kemitraan antara perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong di dasari pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengacu pada ketentuan Permentan Nomor 105/Permentan/300/8/2014. Integrasi budidaya sapi ternak dengan perkebunan Ajamu I-PTPN IV, belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permentan Nomor 105/Permentan /300/ 8/2014, di mana sistem integrasi belum dilakukan secara terpadu antara peternak (masyarakat) dengan perusahaan. Namun, perusahaan memberikan izin bagi peternak untuk mengembangkan ternak sapi berdasarkan pola atau sistem semi intensif.
2. Tanggung jawab perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat dalam pemberdayaan peternak sapi potong melalui program CSR yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat, hanya bersifat kesukarelaan. Artinya, perusahaan tidak bertanggung jawab secara mutlak untuk melakukan integrasi sapi-sawit pada lahan perkebunan kelapa sawit.
3. Hambatan dalam pengembangan budi daya sapi oleh peternak melalui program CSR yang dilaksanakan perkebunan Ajamu I-PTPN IV-Rantau Prapat, tidak adanya modal atau minimnya minat perusahaan untuk

memberikan bantuan modal. Kurangnya dukungan dari pemerintah dalam pelaksanaan sistem integrasi sawit, dan belum bersinerginya hubungan antar instansi yang terkait dalam pelaksanaan sistem integrasi sapi-sawit, khususnya Dinas Pertanian Dan Peternakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Dalam tahap perencanaan, sebaiknya PTPN IV memiliki pemetaan program *corporate social responsibility* pada jangka pendek dan jangka panjang yang lebih bersifat memberdayakan dan mengembangkan potensi dan sumber daya masyarakat sekitar sebagai *stakeholder* yang penting dan berpengaruh maupun bagi karyawan perusahaan, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih di mana adanya masyarakat yang tidak terbantu maupun lingkungan yang tidak diperhatikan. Meskipun, budidaya sapi ternak masih mengalami berbagai hambatan, untuk program jangka panjang perlu untuk dipertimbangkan.
2. Peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, termasuk dalam adanya informasi atau perencanaan dari kedua belah pihak atas suatu sasaran, sehingga pelaksanaan *corporate social responsibility* menjadi efektif dan berkesinambungan.
3. Pemerintah perlu untuk memperhatikan hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan maupun peternak dalam sistem integrasi sapi dan sawit. Dengan mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan maupun petani, diharapkan dapat ditemukan solusi yang baik sehingga pelaksanaan integrasi sapi-sawit dapat berjalan sesuai dengan harapan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andika Wijaya. 2016. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*. Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Sardjono. et.all. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Binoto Nadapdap. 2012. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Permata Aksara.
- Cornelius Simanjuntak dan Natalie. 2009. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Perdagangan. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Eceran Daging Sapi Dalam Negeri*. Jakarta: Pusat Kajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan.
- Masitah Pohan. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sentosa Sembiring. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Jakarta: Refika Aditama.

### B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Permen BUMN Nomor: Per-07/M. 74 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan dan Program Bina Lingkungan.

Permen BUMN Nomor: Per-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 105/Permentan/PD.300/8/2014 Tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong.

### C. Sumber Internet

Anonim. Beberapa Faktor Penyebab Tingginya Harga Daging Sapi. Diakses melalui bloq: *paul168.com*. Pada tanggal 27 Desember 2016, Pukul 15. 30 WIB.

Anonim, “BAB IV Pedoman Etika Usaha”, diakses melalui website: [www.angkasapura1.com](http://www.angkasapura1.com), tanggal 26 September 2016 Pukul. 15. 30 WIB.

Caessaria Indra Putri, “Sistem Integrasi Sawit dan Ternak Sapi Belum Bersinergi” diakses melalui : [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), tanggal 21 Maret 2017. Pukul 17. 40 WIB.

Humas PTPN V, “ Program Peternakan Sapi di Lahan Sawit Masi Semi Peminat”, diakses melalui : *www.ptpn5.com*, tanggal 26 Maret 2017, Pukul . 13: 20 WIB.

“Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, website: *wikipedia.com.org*, diakses Senin 8 Februari 2015, Pukul 01: 25 WIB.

T. Rommy Arnelly. Jurnal Hukum Bisnis. *Corporate Sosial Responsibility (CSR) Tinjauan Teori dan Praktek*. Vol. 2. No. 2 Tahun 2012.